



## Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara

Lingga Abi Rahman<sup>1</sup>, Jeora Nitysa Aprily<sup>2</sup>, Muhammad Faishal Fadhlurrahman<sup>3</sup>,  
Nurul<sup>4</sup>, Rani Komalasari<sup>5</sup>, Muhammad Luthfi Setiarno Putera<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Hukum Tata negara, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Email: [abielingga@gmail.com](mailto:abielingga@gmail.com)

**Abstract.** *This article explores the mechanisms of supervision and legal protection within state administration. Ensuring legal protection for citizens is a vital aspect of governance in democratic nations. Laws serve as tools to regulate rights, obligations, and legal entities, enabling them to fulfill their duties and receive fair treatment. Additionally, the law functions as a protective framework for legal subjects. The legal relationship between the state and its citizens can be governed either by state administrative law or civil law, depending on the state's role and position in upholding the law. The government may act as a civil legal entity or a public official, subjecting its legal actions to either the Civil Code or state administrative law. Mechanisms for supervision and legal protection in state administration include embedded supervision, functional supervision, and external supervision. Furthermore, citizens are afforded legal protection through administrative law mechanisms such as administrative law provisions, administrative appeals, and administrative courts.*

**Keywords:** *Supervision, Legal protection, State Administration*

**Abstrak.** Artikel ini membahas mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum dalam administrasi negara. Memastikan perlindungan hukum bagi warga negara merupakan aspek penting dari pemerintahan di negara-negara demokrasi. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak, kewajiban, dan badan hukum, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tugas mereka dan menerima perlakuan yang adil. Selain itu, hukum berfungsi sebagai kerangka perlindungan bagi subjek hukum. Hubungan hukum antara negara dan warga negaranya dapat diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun hukum perdata, tergantung pada peran dan kedudukan negara dalam menegakkan hukum. Pemerintah dapat bertindak sebagai badan hukum perdata atau pejabat publik, yang menundukkan tindakan hukumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau hukum administrasi negara. Mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum dalam administrasi negara meliputi pengawasan tertanam, pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal. Lebih jauh, warga negara diberikan perlindungan hukum melalui mekanisme hukum administrasi seperti ketentuan hukum administrasi, banding administratif, dan pengadilan administrasi.

**Kata kunci:** Pengawasan, Perlindungan Hukum, Administrasi Negara

### 1. PENDAHULUAN

Wewenang pemerintah, pelaksanaan fungsi negara, dan hak-hak administratif masyarakat dilindungi oleh hukum administrasi nasional. Hukum ini membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat pemerintah, seperti menteri, kementerian, pegawai negeri, dan staf yang bekerja untuk pemerintah. Secara lebih khusus, hukum administrasi pemerintahan juga mencakup aturan dan prosedur yang memungkinkan orang-orang mempertanyakan dan menggugat keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah.<sup>1</sup> Secara umum, hukum administrasi negara dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang utama:

---

<sup>1</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 1–3.

hukum peradilan, hukum politik (termasuk hukum kepolisian), dan *regelaarsrecht* (perundang-undangan). Sementara itu, cakupan hukum administrasi nasional meliputi kewenangan organ negara di tingkat pusat maupun daerah, serta hubungan kekuasaan antara organ-organ negara dan hubungan antara organ negara dengan rakyat.<sup>2</sup>

Pemantauan mencakup penetapan standar kinerja dalam perencanaan, perancangan sistem umpan balik informasi, perbandingan antara kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, identifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, serta memastikan penggunaan sumber daya perusahaan atau pemerintah secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran perusahaan maupun pemerintah dengan cara yang paling optimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam pelaksanaan rencana. Melalui pengawasan, manajemen dapat memastikan bahwa rencana yang telah dirancang dapat terwujud dan dijalankan dengan baik.<sup>3</sup>

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Selain itu, pengawasan mencakup kegiatan evaluasi atau penilaian sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana kebijakan manajemen diterapkan serta mengidentifikasi penyimpangan dalam operasional usaha. Secara keseluruhan, pengawasan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah dirancang.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan secara hukum terhadap tubuh, pikiran, harta benda, dan hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, beragama, dan lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tersebut akan dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup> Perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tuntutan hukum dari negara merupakan instrumen dalam negara hukum yang bertujuan mencegah atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami warga negara akibat tuntutan hukum negara yang merugikan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Yusri Munaf and Luis Enrique García Reyes, *Hukum Administrasi Negara Sektor, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013, 13.

<sup>3</sup> Inspektorat Daerah, "PENGERTIAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah," *Inspektorat Daerah Buleleng*, 2017, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Nyoman Gede Remaja, "Hukum Administrasi Negara Buku Ajar 2017," 2017, 63.

<sup>6</sup> Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 207.

Hukum administrasi negara digunakan untuk mengawasi dan melindungi warga negara dari tindakan yang melanggar aturan karena hal ini penting untuk menjamin keadilan dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Hukum ini digunakan untuk melindungi warga negara dengan menerapkannya saat mengawasi administrasi negara. Oleh karena itu, kami ingin membicarakan cara-cara di mana sistem pengawasan dan perlindungan hukum berada dalam administrasi negara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode studi literatur atau tinjauan Pustaka Unruk untuk menulis artikel dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, berita, dan artikel jurnal. Prosesnya dimulai dengan membaca referensi yang berkaitan dengan metode dan pelaksanaan perlindungan hukum di Administrasi Negara. Setelah itu, penulis memeriksa atau mencari informasi tentang topik artikel dari berbagai sumber.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi. Sehubungan dengan hal ini, Zoltan Szente menyatakan "Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dari intervensi negara yang melanggar hukum adalah masalah utama dalam semua demokrasi modern. Tidak diragukan lagi, hal ini telah menjadi konsep yang diterima secara luas. Namun, tuntutan perlindungan hukum akan selalu muncul ketika pelaksanaan kekuasaan publik berdampak buruk terhadap hak atau kepentingan warga negara."<sup>7</sup>

Subyek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban (*dedrager van derechte en plichten*), baik orang (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun suatu jabatan, ditentukan berdasarkan kesanggupannya, mungkin mempunyai hak hukum. Mulailah langkahnya atau kewenangan yang dimilikinya (*bevoegdheid*).

Dalam kehidupan sosial masyarakat, banyak hubungan hukum yang muncul sebagai akibat dari perbuatan hukum para subjek hukum. Perbuatan hukum ini merupakan titik awal terbentuknya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu interaksi antara subjek hukum yang saling terkait secara hukum atau memiliki akibat hukum.

Agar hubungan hukum antar badan hukum dapat berjalan serasi, seimbang dan adil, maka hukum harus mengatur badan hukum tersebut dalam arti bahwa setiap badan hukum menerima

---

<sup>7</sup> A'an dan Freddy Poernomo effendi, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 200.

haknya dan memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya permainan bagi badan hukum yang mengatur hubungan. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban badan hukum agar setiap badan hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan memperoleh haknya secara adil.

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertkusmo, undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan kemanusiaan. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan kemanusiaan. Penegakan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, atau dapat pula terjadi dengan melanggar hukum. Pelanggaran hukum terjadi apabila suatu badan hukum tertentu tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar hak badan hukum lain. Badan hukum yang dilanggar haknya harus mendapat perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya dapat berupa hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung pada sifat dan kedudukan negara dalam melakukan sengketa hukum.<sup>9</sup> Badan Pemerintahan dapat menjadi Badan Hukum Perdata dan melakukan Tindakan Hukum Perdata ketika mendudukan dirinya sebagai pihak yang melindungi hak keperdataannya.<sup>10</sup>

Pemerintah mempunyai dua kedudukan hukum: sebagai wakil suatu badan hukum berdasarkan hukum publik dan sebagai pegawai suatu kantor pemerintahan. Apabila pemerintah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya sebagai wakil suatu korporasi maka perbuatannya diatur dan diatur oleh ketentuan KUHPperdata, namun apabila pemerintah bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat maka perbuatannya diatur dan diatur oleh Undang-undang, ketentuan KUH Perdata dan akan patuh. Ketentuan hukum administrasi negara.

Baik tindakan sipil maupun publik yang dilakukan pemerintah dapat menimbulkan tindakan ilegal yang melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, UU harus menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>11</sup>

Menurut Sabian Lust, perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan diberikan dengan dua cara. Pertama, perlindungan hukum preventif (*preventive protection/preventieve rechtsbescherming/protection juridique preventive*). Kedua,

<sup>8</sup> Ridwan Hr, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 265–666.

<sup>9</sup> Adam Ilyas and Mahkamah Konstitusi, “Menggali Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara,” no. February (2021), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23610.47049>.

<sup>10</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah,” 2024, <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>.

<sup>11</sup> Ilyas and Konstitusi, “Menggali Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara,” 1.

perlindungan hukum *a posteriori* (*protection a posteriori*). Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya konflik.

Berdasarkan prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati”, maka perlindungan hukum seperti ini sangatlah penting. Upaya mencegah terjadinya konflik selalu dianggap lebih bermanfaat dibandingkan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, dan seringkali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan keberatannya terhadap keputusan instansi pemerintah.

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan memungkinkan masyarakat lebih menerima keputusan yang diambil. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk mencegah konflik, namun tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan. Perselisihan lebih lanjut mungkin timbul dan diperlukan perlindungan hukum selanjutnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Sabient Lust, perlindungan hukum *a posteriori* meliputi perlindungan hukum politik, perlindungan hukum oleh lembaga negara (perlindungan hukum administratif), dan perlindungan hukum oleh kekuasaan kehakiman (termasuk perlindungan hukum yurisdiksi).<sup>12</sup>

Perlindungan hak-hak masyarakat di bidang hukum publik dilakukan melalui mekanisme pengawasan. Pengawasan dari segi hukum mengacu pada apakah pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah tujuan yang ditetapkan tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Kata “pengawas” berasal dari kata “awas” yang berarti “melindungi”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu administrasi dan manajemen usaha sebagai salah satu unsur kegiatan manajemen. Pada hakekatnya pengawasan terdiri dari pengawasan dari segi hukum dan pengawasan dari segi kebijakan dan bisnis. Pengawasan dari segi hukum pada dasarnya adalah evaluasi terhadap pertimbangan hukum dan legalitas tindakan negara, atau keabsahan tindakan hukum negara.

Pemantauan dari sudut pandang kebijakan dan kepraktisan (dilakukan untuk menilai apakah tindakan pemerintah sudah benar dari sudut pandang kemanfaatan dan kehati-hatian). Dalam hal ini, efektivitas tindakan pemerintah dinilai.<sup>13</sup> Pengawasan perlindungan hukum dalam administrasi negara mengacu pada pemantauan dan perlindungan hak-hak hukum dalam

<sup>12</sup> A'an dan Freddy Poernomo effendi, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 204–205.

<sup>13</sup> Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 212.

konteks administrasi publik. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah<sup>14</sup>

Pengawasan dapat dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pelaksanaannya. Pengawasan teknis administratif dilakukan oleh lembaga pengawas di lingkungan pemerintah, seperti pengawasan atasan atau pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional, contohnya BPKP atau Bawasda. Pengawasan yudisial dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Peradilan Umum. Pengawasan politis dilaksanakan oleh DPRD. Pengawasan sosial dilakukan oleh masyarakat, sementara pengawasan oleh Ombudsman berfokus pada penegakan hak-hak warga negara terhadap pelayanan publik.<sup>15</sup>

Pengawasan dalam administrasi negara bertujuan untuk memastikan apakah tujuan negara tercapai atau tidak. Leonad D. White menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan diberikan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum a posteriori. Dalam masyarakat, hubungan hukum sering kali muncul akibat perbuatan hukum para subjek hukum, yang menjadi dasar terbentuknya interaksi hukum antar subjek yang saling terkait atau memiliki akibat hukum. Agar hubungan antar badan hukum berjalan seimbang dan adil, hukum harus memastikan setiap badan hukum menerima hak dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Perlindungan hak masyarakat dalam hukum publik dilakukan melalui pengawasan, yang terdiri dari pengawasan hukum, yang menilai legalitas tindakan negara, serta pengawasan kebijakan dan kepraktisan, yang bertujuan mengevaluasi apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dan kehati-hatian.

---

<sup>14</sup> Ruang Lingkup and D A N Asas-asas Hukum, "BAB I," n.d., 166.

<sup>15</sup> Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 213.

<sup>16</sup> Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," 2021, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah,” 2024. <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>.
- effendi, A’an dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hr, Ridwan. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ilyas, Adam, and Mahkamah Konstitusi. “Menggali Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara,” no. February (2021). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23610.47049>.
- InspektoratDaerah. “PENGERTIAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah.” *Inspektorat Daerah Buleleng*, 2017. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan>.
- Lingkup, Ruang, and D A N Asas-asas Hukum. “BAB I,” n.d.
- Munaf, Yusri, and Luis Enrique García Reyes. *Hukum Administrasi Negara Sektor*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.
- Remaja, Nyoman Gede. “Hukum Administrasi Negara Buku Ajar 2017,” 2017.
- Saputra, Yulianta. “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” 2021. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.